

PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2017/PTA Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam sidang majelis tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara

Pemanding, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, semula sebagai Tergugat sekarang Pemanding;

melawan

Ternbanding, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Sarjana, beralamat di Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, semula sebagai Penggugat sekarang Ternbanding;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan Banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 0144/Pdt.G/2017/PA.Badg tanggal 16 Februari 2017 M bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1438 H, dengan mengutip amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batununggal Kota Bandung dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang Pengucapan Putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut Penggugat dan kuasanya hadir dalam sidang sedangkan Tergugat tidak hadir namun kepadanya telah diberitahukan isi putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017;

Bahwa terhadap Putusan tersebut Tergugat keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 06 Maret 2017 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 0144/Pdt.G/2017/PA.Badg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 06 Maret 2017 selanjutnya Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 20 Maret 2017.

Bahwa pada tanggal 17 Maret 2017 Pengadilan Agama Bandung telah Menerima Memori Banding dari Pembanding atas Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 0144/Pdt.G/2017/PA.Badg., yang intinya agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus;

1. Menerima Permohonan banding Pembanding/Tergugat;
2. Mengadili sendiri Menyatakan Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Klas I A Perkara nomor 0144/Pdt.G/2017/Badg., tentang Gugatan Cerai yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pembanding /Tergugat yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017;

Bahwa Terbanding telah pula menyampaikan Kontra Memori Banding tertanggal 03 April 2017 sebagaimana ternyata dari Tanda Terima yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Pembanding pada hari Selasa tanggal 04 April 2017;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama
Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 0109/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.

Bandung Nomor 0144/Pdt.G/2017/PA.Badg., tanggal 06 April 2017 baik Pemanding maupun Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, meskipun sesuai dengan relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) Nomor 0144/Pdt.G/2017/PA.Badg tanggal 21 Maret 2017 kepadanya telah diberitahukan untuk itu;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 02 Mei 2017 dengan Nomor Register 0109/Pdt.G/2017/PTA.Bdg., dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor W 10-A/1431/Hk.05/V/2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan pasal 7 (ayat 1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura maka permohonan Banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta keterangan saksi-saksi juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 0144/Pdt.G/2017/PA.Badg. tanggal 16 Februari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1438 H, Majelis Hakim Tingkat Banding Memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang bahwa Pemanding telah menyampaikan memori banding yang isinya tidak sependapat dengan apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung.

Menimbang bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan Talak satu Bain Sughro Tergugat terhadap Penggugat beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah

mempertimbangkan dan selanjutnya menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana tersebut di atas, dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara a quo, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak maupun fakta-fakta yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding Perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan tersendiri sebagai berikut:

Menimbang bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dari segi lahiriah, ikatan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat terwujud, karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa sejak bulan Juli tahun 2016 sampai dengan didaftarkan perkara cerai gugat ini di Pengadilan Agama Bandung tanggal 9 Januari 2017 atau lebih kurang 6 (enam) bulan antara penggugat dengan tergugat tidak pernah berkomunikasi dengan baik dan tidak menjalankan hubungan biologis sebagai layaknya suami isteri, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir sejak bulan oktober 2016, sehingga hal yang demikian ini patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berdua sudah tidak ada lagi;

Menimbang bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dengan isteri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus

dipenuhi secara timbal balik antara keduanya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang selama 6 (enam) sudah tidak saling menghiraukan, patut diduga bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagai layaknya suami-isteri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun sejak tanggal 7 Februari 1991 dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh Majelis Hakim Tingkat pertama didepan persidangan, upaya perdamaian melalui mediator maupun upaya perdamaian oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai bahwa salah satu pihak bahkan kedua belah pihak sudah tidak ada keinginan lagi untuk secara bersama melanjutkan hubungan perkawinan;

Menimbang bahwa pada bulan September Tahun 2015 Tergugat/Pembanding membawa Penggugat/Terbanding ke orang tua (wali) dengan menyatakan "Pak saya serahkan Yeti kepada bapak dan silahkan bapak buat surat cerainya, nanti saya tanda tangani" , namun surat cerai tersebut tidak dibuatkan oleh orang tua dan sejak saat itu sudah pisah ranjang karena menurut Penggugat hal tersebut secara Agama Islam telah jatuh talak dari Tergugat kepada Penggugat, kemudian pada bulan Desember 2015 Tergugat memohon pada Penggugat untuk rujuk dengan janji mau merubah perbuatannya dan meminta maaf;

Menimbang bahwa walaupun cerai liar yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku namun dengan demikian dapat dijadikan sebagai petunjuk bahwa rumah tangga antara keduanya sudah sedemikian rupa gejolaknya ,dan pada gilirannya sebagai akibat hal tersebut di atas tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

dan juga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam akan sulit tercapai, sehingga oleh karenanya dapat diyakini bahwa apabila perkawinan tersebut dilanjutkan akan menimbulkan kemafsadatan, sedangkan menghindari kemafsadatan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas. Maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Bandung *a quo* dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 0144/Pdt.G/2017/PA.Badg. tanggal 16 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1438 Hijriah yang dimohonkan banding;
3. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 M, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1438 H, oleh kami Drs. H. Ahmad Choiran, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H. dan Drs. H. Rusydi SA., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 03 Mei 2017 Nomor xxx/Pdt.G/2017/PTA.Bdg ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh R. Jaya Rahmat, S.Ag.,M.Hum, selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Ahmad Choiran, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.

Drs. H. Rusydi SA., S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

R. Jaya Rahmat, S.Ag.,M.Hum.

Perincian Biaya Perkara :

1. ATK, Pemberkasan dll	Rp 139.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Materai	Rp 6.000,-
